



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI PEMBEBAAN VISA
BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAME ON
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
AND SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 22 September 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Suriname on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI PEMBEBAAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAME ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between*

the . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Suriname on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports) yang telah ditandatangani pada tanggal 22 September 2011 di New York, Amerika Serikat, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Belanda, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Belanda, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

[Handwritten signature]
Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 125

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,





REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname, selanjutnya disebut "Para Pihak",

MENIMBANG hubungan bersahabat yang terjalin antara kedua negara;

BERHASRAT untuk memperkuat hubungan tersebut lebih lanjut, secara timbal balik, dengan memfasilitasi perjalanan warga negara kedua negara satu sama lainnya;

SESUAI dengan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut :

**PASAL 1
PEMBEBASAN VISA**

1. Warga negara Republik Suriname, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak setiap tanggal masuk.
2. Warga negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah dan tinggal di wilayah Republik Suriname untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak setiap tanggal masuk.
3. Masa berlaku paspor dari warga negara Para Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah negara Pihak lainnya.

PASAL 2 MASUK DAN KEBERANGKATAN

Warga negara masing-masing Pihak, wajib memasuki dan meninggalkan wilayah Pihak lain melalui tempat-tempat pemeriksaan perbatasan Pihak tersebut yang dibuka untuk lalu lintas internasional.

PASAL 3 VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK ATAU KONSULER

Warga negara dari salah satu pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau dinas yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka, wajib dipersyaratkan, sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku, untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

PASAL 4 PENANGGUHAN

1. Masing-masing Pihak, kapanpun, dapat sementara waktu menangguhkan Persetujuan ini baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan publik.
2. Pengenalan dan pemulihan kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam Ayat 1 Pasal ini wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik, kepada Pihak lainnya dan wajib berlaku dalam 72 (tujuh puluh dua) jam setelah penerimaan pemberitahuan tersebut.

PASAL 5 HAK PENOLAKAN

Salah satu Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang diberikan pembebasan visa dan fasilitas-fasilitas berdasarkan Persetujuan ini untuk alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan publik, atau apabila orang tersebut dinyatakan persona non grata.

PASAL 6 PERTUKARAN CONTOH

1. Para Pihak wajib saling bertukar melalui saluran diplomatik, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, contoh-contoh paspor diplomatik dan dinas yang sah.

2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik dan dinas baru, serta modifikasi terhadap yang telah ada, para Pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis, melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.

PASAL 7 KEHILANGAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

Dalam hal paspor diplomatik atau paspor dinas milik warga negara salah satu Pihak hilang atau rusak di wilayah Pihak lainnya, maka yang bersangkutan wajib segera memberikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang di wilayah tersebut melalui misi diplomatik atau kantor konsuler negaranya. Misi diplomatik atau kantor konsuler dimaksud wajib menerbitkan dokumen perjalanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di negaranya bagi warga negara tersebut untuk kembali ke negaranya.

PASAL 8 PERLINDUNGAN TERHADAP PEMALSUAN

Para Pihak wajib menyediakan paspor diplomatik dan dinas mereka dengan perlindungan tingkat tertinggi terhadap pemalsuan.

PASAL 9 HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DI BAWAH PERJANJIAN DAN PERSETUJUAN LAINNYA

Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing Pihak yang muncul dari perjanjian-perjanjian internasional dan persetujuan-persetujuan dimana mereka, secara bersama-sama atau terpisah, merupakan penandatangan.

PASAL 10 PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau sengketa yang timbul terhadap pelaksanaan atau ketentuan-ketentuan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan.

PASAL 11 PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, melalui kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan atau revisi dimaksud wajib mulai berlaku sesuai dengan ketentuan Ayat 1 dari Pasal 12 Persetujuan ini, dan merupakan suatu kesatuan dari Persetujuan ini.

PASAL 12
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN


1. Persetujuan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan nasionalnya telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya melalui kesepakatan tertulis Para Pihak, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, setidak-tidaknya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di New York pada tanggal 22 bulan September tahun 2011, rangkap dua dalam bahasa Indonesia, Belanda dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.


**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA**

Y.M. Dr. R.M. Marty M. Natalegawa
Menteri Luar Negeri



**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
SURINAME**

Y.M. Winston G. Lackin
Menteri Luar Negeri





REPUBLIK INDONESIA

**OVEREENKOMST
TUSSEN
DE REGERING VAN DE REPUBLIEK INDONESIË
EN
DE REGERING VAN DE REPUBLIEK SURINAME
INZAKE
DE VRIJSTELLING VAN VISA VOOR HOUDERS VAN DIPLOMATIEKE EN
DIENSTPASPOORTEN**

De Regering van de Republiek Indonesië en de Regering van de Republiek Suriname, hierna te noemen de "Partijen";

IN OVERWEGING NEMENDE de bestaande vriendschappelijke relaties tussen de twee landen;

GELEID DOOR DE WENS dergelijke relaties verder te versterken door het afreizen van de burgers van de twee landen naar elkaars land te vergemakkelijken;

KRACHTENS de geldende wetten en voorschriften van de respectievelijke landen;

Zijn alsvolgt overeengekomen:

**ARTIKEL 1
VRIJSTELLING VAN VISA**

1. Onderdanen van de Republiek Suriname die houders zijn van een geldig diplomatiek of dienstpaspoort zullen niet verplicht zijn een visum aan te vragen voor het binnengaan, doorreizen en verblijven op het grondgebied van de Republiek Indonesië voor een verblijf van niet langer dan 30 (dertig) dagen, te rekenen vanaf de dag van binnengaan.
2. Onderdanen van de Republiek Indonesië die houders zijn van een geldig diplomatiek of dienstpaspoort zullen niet verplicht zijn een visum aan te vragen voor het binnengaan, doorreizen en verblijven op het grondgebied van de Republiek Suriname voor een verblijf van niet langer dan 30 (dertig) dagen, te rekenen vanaf de dag van binnengaan.
3. De geldigheidsduur van het paspoort van de onderdanen van de Partijen zal ten minste 6 (zes) maanden zijn vóór het betreden van het grondgebied van de andere Partij.

ARTIKEL 2 BINNENKOMST EN VERTREK

De onderdanen van elk der Partijen zullen het grondgebied van de andere Partij binnengaan en verlaten via de grensposten van die Partij die open zijn voor internationaal verkeer.

ARTIKEL 3 VISA VOOR LEDEN VAN DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE MISSIE

Onderdanen van beide Partijen die houders zijn van diplomatieke of dienstpaspoorten en aangewezen als leden van een diplomatieke of consulaire missie op het grondgebied van de andere Partij, waaronder hun gezinsleden, zijn verplicht, in overeenstemming met de desbetreffende wetten en voorschriften van de Partijen, om een passend inreisvisum van de Ambassade van de andere Partij aan te vragen voorafgaand aan hun binnengang.

ARTIKEL 4 OPSCHORTING

1. Elke Partij kan op elk moment, om redenen van nationale veiligheid, openbare orde of publieke gezondheid, deze Overeenkomst tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, schorsen.
2. De introductie en hervatting van de maatregelen neergelegd in lid (1) van dit artikel zal langs diplomatieke weg worden medegedeeld aan de andere Partij en zal in werking treden binnen 72 (tweeëenzeventig) uren na de ontvangst van een dergelijke communicatie.

ARTIKEL 5 RECHT OP WEIGERING

Elke Partij behoudt zich het recht voor de toegang tot haar land te weigeren aan of de duur van het verblijf te verkorten voor elke persoon die het recht heeft op een vrijstelling van een visum en faciliteiten ingevolge deze Overeenkomst om redenen van nationale veiligheid, openbare orde of publieke gezondheid, of naar aanleiding van het feit dat die onderdanen *persona non grata* worden verklaard.

ARTIKEL 6 UITWISSELING VAN SPECIMEN

1. De Partijen zullen via diplomatieke kanalen binnen 30 (dertig) dagen na ondertekening van deze Overeenkomst de specimina van hun geldige diplomatieke en dienstpaspoorten uitwisselen.

2. In geval van introductie van nieuwe diplomatieke of dienstpaspoorten alsmede wijzigingen van de huidige, zullen Partijen elkaar schriftelijk in kennis stellen van dergelijke wijzigingen langs diplomatieke kanalen, niet later dan dertig (30) dagen voorafgaand aan hun officiële introductie.

ARTIKEL 7 VERLIES VAN PASPOORTEN OF REISDOCUMENTEN

Indien een onderdaan van één der Partijen het diplomatiek of dienstpaspoort verliest of beschadigt op het grondgebied van de andere Partij, zullen de bevoegde autoriteiten van de ontvangende Staat onmiddellijk in kennis worden gesteld via de diplomatieke missie of het consulaat van de Staat van die nationaliteit. De desbetreffende diplomatieke missie of het consulaat zal aan de voornoemde personen, in overeenstemming met de wetgeving van die Staat, een document afgeven voor het terugreizen naar de Staat van zijn/ haar nationaliteit.

ARTIKEL 8 BESCHERMING TEGEN VERVALSING

De Partijen zullen hun diplomatieke en dienstpaspoorten voorzien van de hoogste beschermingsgraad tegen vervalsing.

ARTIKEL 9 RECHTEN EN PLICHTEN INGEVOLGE ANDERE VERDRAGEN OF OVEREENKOMSTEN

Deze Overeenkomst laat onverlet de rechten en plichten die voortvloeiend uit andere internationale verdragen en overeenkomsten waarvan zij beiden ondertekenaar zijn, ongeacht of dat gezamenlijk of afzonderlijk is.

ARTIKEL 10 GESCHILLENBESLECHTING

Eventuele meningsverschillen of geschillen die voortvloeiend uit de tenuitvoerlegging van de bepalingen van deze Overeenkomst zullen vriendschappelijk door de Partijen worden beslecht middels beraadslaging of overleg.

ARTIKEL 11 WIJZIGING

Deze Overeenkomst mag met onderling goedvinden van de Partijen schriftelijk worden gewijzigd. Een dergelijke wijziging of herziening treedt in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 1 en zal een integraal deel vormen van deze Overeenkomst.

ARTIKEL 12
INWERKINGTREDING, DUUR EN BEEINDIGING

1. Deze Overeenkomst treedt in werking dertig (30) dagen na de dag van ontvangst van de laatste schriftelijke kennisgeving waarin de Partijen elkaar langs diplomatische kanalen ervan in kennis stellen dat alle vereisten voor de inwerkingtreding van deze Overeenkomst, zoals aangegeven in hun onderscheiden nationale wetgeving, zijn vervuld.
2. Deze Overeenkomst zal van kracht blijven voor een periode van 5 (vijf) jaren en kan worden verlengd voor een periode van 5 (vijf) jaren bij wederzijds schriftelijk goedvinden van de Partijen, tenzij één van de Partijen besluit deze Overeenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij via diplomatische kanalen dertig (30) dagen voorafgaand aan de voorgenomen beëindigingsdatum.

TEN BLIJKE WAARVAN, de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun respectieve Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

Gedaan te New York op 22 september 2011 in twee oorspronkelijke exemplaren, waarvan elk exemplaar in de Nederlandse, Indonesische en Engelse taal die gelijkelijk authentiek zijn. In geval van enig verschil in de interpretatie prevaleert de Engelse tekst.

**VOOR DE REGERING VAN DE
REPUBLIEK SURINAAME**



Winston G. Lackin
De Minister van Buitenlandse Zaken

**VOOR DE REGERING VAN DE
REPUBLIEK INDONESIE**



Dr. J.R.M. Marty M. Natalegawa
De Minister van Buitenlandse Zaken